



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 67/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**DI KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Dan ditandatangani Kusuma Hapsari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI REMBANG  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI  
 KECAMATAN PAMOTAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA MEGAL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALI MAHSUN	L	Dk Gedug RT 04 RW 02 Desa Megal
2.	MUHAMMAD KHADIK	L	Desa Megal RT 02 RW 01
3.	MUNAWAN IRWANTO	L	Desa Megal RT 02 RW 01

B. DESA NGEMPLAKREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUCHAMAD SUBEDI	L	Desa Ngemplakrejo RT 02 RW 02
2.	NUR DIANA MALICHA	P	Desa Ngemplakrejo RT 02 RW 03
3.	NUR LAILA	P	Desa Ngemplakrejo RT 03 RW 02

C. DESA PRAGEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR AZIZ MAYA SHOBY	P	Desa Pragen RT 01 RW 01
2.	NURUL HALWIYAH	P	Desa Pragen RT 04 RW 01
3.	NOR WIDIYANTO	L	Desa Pragen RT 02 RW 02

D. DESA SAMARAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WIWIT WAHYUNING TIYAS	P	Desa Samaran RT 04 RW 01
2.	MASNUNAH	P	Desa Samaran RT 01 RW 01
3.	SITI MUFLIHATUL KAMILAH	P	Desa Samaran RT 01 RW 01

E. DESA GAMBIRAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MASDUKI	L	Desa Gambiran RT 01 RW 01
2.	ENI SUSANTI	P	Desa Gambiran RT 02 RW 02
3.	ANIK MURNIATI	P	Desa Gambiran RT 02 RW 02

F. DESA BAMBAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROPINGI	L	Desa Bamban RT 02 RW 01
2.	JUMADI	L	Desa Bamban RT 01 RW 01
3.	MUTAWALI	L	Desa Bamban RT 02 RW 01

G. DESA BANGUNREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FARIDATUL MUHIMAH	P	Desa Bangunrejo RT 01 RW 01
2.	WAHONO WIBOWO	L	Desa Bangunrejo RT 04 RW 02
3.	AHMAD BAHTIAR	L	Desa Bangunrejo RT 02 RW 04

H. DESA PAMOTAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RONNY KURNIAWAN	L	Desa Pamotan RT 04 RW 02
2.	MAS'UDAH	P	Desa Pamotan RT 02 RW 07
3.	MAR'ATUS SHOLIKHAH	P	Desa Pamotan RT 02 RW 04

I. DESA SIDOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAMSUL MA'ARIF	L	Desa Sidorejo RT 02 RW 03
2.	NUR HIDAYAH	P	Desa Sidorejo RT 01 RW 02
3.	ACHMAD SYAIFUL ASIR	L	Desa Sidorejo RT 01 RW 01

J. DESA TEMPALING

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUAZIZAH	P	Desa Tempaling RT 01 RW 01
2.	AHMAD SHOHIBUL FADLIL	L	Desa Tempaling RT 03 RW 01
3.	SURYONO	L	Desa Tempaling RT 01 RW 01

K. DESA JOHO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KHOSIDAH	P	Desa Joho RT 05 RW 01
2.	MUHAMMADUN	L	Desa Joho RT 01 RW 03
3.	KUSNANDAR	L	Desa Joho RT 01 RW 03

L. DESA MLAGEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WINARKO	L	Desa Mlagen RT 04 RW 01
2.	AHMAD NUR MUSHOFFA	L	Desa Mlagen RT 05 RW 01
3.	MUSLIHIN	L	Desa Mlagen RT 05 RW 01

M. DESA KEPOHAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRIWIYANA	L	Desa Kepohagung RT 03 RW 01
2.	SITI JUMAIROH	P	Desa Kepohagung RT 01 RW 01
3.	SUNARDI	L	Desa Kepohagung RT 02 RW 01

N. DESA MLAWAT

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ATIFATUN NUR ROCHMAH	P	Desa Mlawat RT 02 RW 01
2.	ABDUL AZIZ	L	Desa Mlawat RT 02 RW 01
3.	DIYA INDAH MUSTIKAH	P	Desa Mlawat RT 01 RW 02

O. DESA SEGOROMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRNA SURYANING TYAS	P	Desa Segoromulyo RT 03 RW 02
2.	SUNTI NURYADI	L	Desa Segoromulyo RT 02 RW 04
3.	ASIH HARIANI	P	Desa Segoromulyo RT 03 RW 02

P. DESA KETANGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. NUR HASYIM	L	Desa Ketangi RT 02 RW 01
2.	MOHAMAD NOR CHOLIS	L	Desa Ketangi RT 02 RW 04
3.	NUR DIANA MALIKHA	P	Desa Ketangi RT 04 RW 01

Q. DESA SENDANGAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	CHOIRUR ROZIKIN	L	Desa Sendangagung RT 03 RW 01
2.	SUBAEDI	L	Desa Sendangagung RT 02 RW 05
3.	ALI MURTOPO	L	Desa Sendangagung RT 01 RW 06

R. DESA GEGERSIMO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISMAIL	L	Desa Gegersimo RT 01 RW 01
2.	DIDIK MURDIANTO	L	Desa Gegersimo RT 01 RW 03
3.	MOH CHAIRUL ANAM	L	Desa Gegersimo RT 04 RW 03

S. DESA SUMBEREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHNIKAM ABIDI	L	Desa Sumberejo RT 03 RW 02
2.	RUSMIYATI	P	Desa Sumberejo RT 01 RW 02
3.	IHDA DEWI ZAMZAMI	P	Desa Sumberejo RT 01 RW 01

T. DESA JAPEREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LAYLY FITRI NURHIDAYAH	P	Desa Japerejo RT 03 RW 01
2.	MOH. MUCHIBBIN	L	Desa Japerejo RT 04 RW 02
3.	EKO JURIANTO	L	Desa Japerejo RT 04 RW 01

U. DESA RINGIN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRORI	L	Desa Ringin RT 06 RW 01
2.	SUDADI	L	Desa Ringin RT 06 RW 01
3.	AVID HAWASTUTHI HEKMAHTIYAR	P	Desa Ringin RT 01 RW 03

V. DESA TULUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. ILHAM ISMAIL	L	Desa Tulung RT 02 RW 01
2.	NOOR ADIB PRASETIANTO	L	Desa Tulung RT 05 RW 01
3.	SULASNO	L	Desa Tulung RT 03 RW 01

W. DESA SUMBANGREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOHAMAD FATONI	L	Desa Sumbangrejo RT 08 RW 02
2.	SITI AMINAH	P	Desa Sumbangrejo RT 03 RW 02
3.	MARIA ULFAH KHASANAH	P	Desa Sumbangrejo RT 07 RW 02

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Demastuti Kusuma Hapsari